



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR **35** TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang .Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
11. Non perangkat desa adalah individu yang bekerja di pemerintahan desa tanpa menduduki posisi resmi sebagai perangkat desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Alokasi Dana Desa Reguler yang selanjutnya disebut ADD Reguler adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat serta mendesak setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan iuran jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan Non Perangkat Desa.
14. Alokasi Dana Desa Non Reguler yang selanjutnya disebut ADD Non Reguler adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan kedudukan anggota BPD, iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan iuran jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan Non Perangkat Desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibagi dengan jumlah Desa di Daerah.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan menghitung capaian kinerja Desa.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan menghitung capaian status perkembangan desa.

19. Indeks Desa yang selanjutnya disingkat ID adalah adalah alat ukur tunggal untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa, mengukur dimensi Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, Tata Kelola sebagai dasar kebijakan, untuk memetakan status desa secara komprehensif dan berbasis data.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
24. Penghasilan Tetap Desa yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkatnya yang bersumber dari Anggaran Dana Desa.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan direktorat jenderal pajak.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis belanja bantuan keuangan.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

- (1) ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan penghitungan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD setiap Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp66.513.422.100,00 (enam puluh enam milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pembagian ADD dilakukan berdasarkan formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, ID, dan kinerja Desa.

Pasal 6

- (1) Formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung dengan menggunakan alokasi dana insentif kinerja Desa.
- (2) Alokasi dana insentif kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Afirmasi.
- (3) Formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan dengan porsi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu anggaran ADD dan dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu anggaran ADD.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
- (3) Jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari data penduduk semester I (satu) yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari data indeks kesulitan geografis yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa.
- (5) Indeks kesulitan geografis yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan:
 - a. variabel ketersediaan pelayanan dasar; dan
 - b. kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang setiap tahunnya.
- (6) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data luas wilayah yang ditetapkan berdasarkan dokumen penegasan batas Desa ataupun data luas wilayah Desa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran ADD dan berdasarkan penilaian pencapaian indikator kinerja Desa.
- (2) Indikator kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolak ukur penilaian yang digunakan dalam menentukan capaian kinerja Desa.
- (3) Tolak ukur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dimasukkan ke dalam kertas kerja alokasi dana insentif kinerja desa untuk menentukan pagu Alokasi Kinerja sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Indikator kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keterbukaan informasi publik Pemerintah Desa dengan nilai bobot indikator sebesar 100 (seratus);
 - b. Desa layak anak dengan nilai bobot indikator sebesar 100 (seratus);
 - c. perlindungan perempuan dan rentan lainnya dengan nilai bobot indikator sebesar 200 (dua ratus);
 - d. Desa tangguh bencana nilai bobot indikator sebesar 100 (seratus);
 - e. prestasi dan inovasi Desa dengan nilai bobot indikator sebesar 185 (seratus delapan puluh lima);

- f. program pokok pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan nilai bobot indikator sebesar 100 (seratus);
- g. percepatan dan penanganan *stunting* dengan nilai bobot indikator sebesar 100 (seratus);
- h. profil Desa dengan nilai bobot indikator sebesar 65 (enam puluh lima); dan
- i. kinerja keuangan Desa dengan nilai bobot indikator sebesar 50 (lima puluh).

Pasal 10

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, diberikan dengan porsi sebesar 5% (lima persen) dari anggaran ADD.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian status desa yang diperoleh dari data ID tahun 2025.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 11

- (1) ADD disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyaluran ADD Reguler; dan
 - b. penyaluran ADD Non Reguler.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan.
- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) paling cepat bulan januari;
 - b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) paling cepat bulan mei; dan
 - c. tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) paling cepat bulan agustus.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dikurangi SILTAP dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan anggota BPD, iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Non Perangkat Desa.
- (4) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam kertas kerja penyaluran ADD, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran ADD Reguler tahap I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. permohonan kepada Bupati melalui Kepala Desa tentang Penyaluran ADD Reguler tahap I;
 - b. surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler oleh Camat;
 - c. surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan menggunakan anggaran ADD Reguler sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban ADD;
 - e. Laporan hasil review keuangan desa tahun 2025;
 - f. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2025;
 - g. peraturan Desa tentang penetapan APBDesa tahun anggaran 2026;
 - h. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tahun anggaran 2026;
 - i. laporan hasil verifikasi oleh Sekretaris Desa terhadap belanja ADD Reguler tahap IV tahun anggaran 2025;
 - j. foto publikasi realisasi APBDesa tahun anggaran 2025 dan APBDesa tahun anggaran 2026;
 - k. fotokopi RKD; dan
 - l. fotokopi NPWP Desa.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran ADD Reguler tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. permohonan Kepala Desa tentang penyaluran ADD reguler tahap II (dua);
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD reguler tahap I (satu) yang memuat realisasi penyerapan dan capaian minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD Reguler tahap I (satu) yang telah disalurkan;
 - c. surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler oleh Camat;
 - d. surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan menggunakan anggaran ADD Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban ADD Reguler;
 - f. laporan hasil verifikasi oleh Sekretaris Desa terhadap belanja ADD Reguler tahap I (satu) tahun anggaran 2026;
 - g. fotokopi buku RKD; dan
 - h. fotokopi NPWP Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADD Reguler tahap III (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. permohonan Kepala Desa tentang penyaluran ADD Reguler tahap III (tiga);
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian ADD Reguler tahap II yang memuat realisasi penyerapan dan capaian minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD Reguler tahap II yang telah disalurkan;

- c. surat rekomendasi penyaluran ADD Reguler oleh Camat;
- d. surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan menggunakan anggaran ADD Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran formil dan materil pertanggungjawaban ADD Reguler;
- f. laporan hasil verifikasi oleh Sekretaris Desa terhadap belanja ADD Reguler tahap II (dua) tahun anggaran 2026;
- g. fotokopi buku RKD; dan
- h. fotokopi NPWP Desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD Non Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b disalurkan secara rutin setiap bulannya dan/atau secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD Non Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan anggota BPD; dan
 - b. pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Non Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (3) Penyaluran ADD Non Reguler SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan kedudukan anggota BPD dilakukan melalui RKUD ke RKD, dan selanjutnya disalurkan melalui transaksi non tunai dan/atau tunai ke penerima.
- (4) Penyaluran ADD Non Reguler yang terdiri dari iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan disalurkan melalui RKUD ke RKD, dan selanjutnya dibayarkan secara *auto debet* ke *virtual account* masing masing penyedia layanan jaminan sosial.

Pasal 15

Dokumen persyaratan penyaluran ADD Non Reguler SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan kedudukan anggota BPD, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) meliputi:

- a. surat permohonan penyaluran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan kedudukan anggota BPD, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. fotokopi surat keputusan pengangkatan Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
- c. fotokopi surat keputusan Kepala Desa terkait kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2026;
- d. fotokopi surat keputusan pengangkatan anggota BPD;
- e. daftar nominatif penerima SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan kedudukan anggota BPD, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan
- f. fotokopi buku RKD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 40); dan
 - b. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 61),
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SURIANI, A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR 7.1

FORMULASI ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi
1	LIUKANG TANGAYA	SABARU	613.970.051,00	119.389.480,00	181.408.420,00	47.679.872,00
2	LIUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	613.970.051,00	190.383.564,00	146.199.922,00	47.679.872,00
3	LIUKANG TANGAYA	SABALANA	613.970.051,00	229.342.573,00	140.960.275,00	35.759.904,00
4	LIUKANG TANGAYA	TAMPAANG	613.970.051,00	140.827.107,00	198.220.347,00	47.679.872,00
5	LIUKANG TANGAYA	SAILUS	613.970.051,00	190.688.447,00	158.628.189,00	47.679.872,00
6	LIUKANG TANGAYA	SATANGER	613.970.051,00	162.419.646,00	195.744.793,00	35.759.904,00
7	LIUKANG TANGAYA	KAPOPOSAN BALI	613.970.051,00	127.772.660,00	125.734.035,00	47.679.872,00
8	LIUKANG TANGAYA	POLEONRO	613.970.051,00	138.288.477,00	-	47.679.872,00
9	LIUKANG KALMAS	PAMMAS	613.970.051,00	184.506.708,00	181.516.964,00	47.679.872,00
10	LIUKANG KALMAS	SABARU	613.970.051,00	133.659.095,00	244.650.765,00	47.679.872,00
11	LIUKANG KALMAS	KANYURANG	613.970.051,00	166.739.783,00	-	35.759.904,00
12	LIUKANG KALMAS	DOANG DOANGAN LOMPO	613.970.051,00	128.744.663,00	88.890.396,00	47.679.872,00
13	LIUKANG KALMAS	MARA SENDE	613.970.051,00	136.968.157,00	164.242.361,00	47.679.872,00
14	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG	613.970.051,00	155.926.272,00	184.951.669,00	47.679.872,00
15	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DECENG	613.970.051,00	167.208.947,00	217.894.715,00	47.679.872,00
16	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO LANGI	613.970.051,00	167.228.767,00	177.679.233,00	47.679.872,00
17	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO MATAE	613.970.051,00	252.746.753,00	296.026.911,00	47.679.872,00
18	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG	613.970.051,00	161.321.285,00	132.850.639,00	47.679.872,00
19	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG	613.970.051,00	117.016.637,00	128.074.712,00	47.679.872,00
20	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BONE	613.970.051,00	139.907.306,00	-	47.679.872,00
21	LIUKANG TUPABBIRING	MATTARO ADAE	613.970.051,00	102.530.756,00	210.242.377,00	47.679.872,00
22	BALOCCI	TOMPOBULU	613.970.051,00	322.870.430,00	260.792.080,00	59.599.840,00
23	BUNGORO	BOWONG CINDEA	613.970.051,00	152.293.712,00	201.492.236,00	59.599.840,00
24	BUNGORO	TABO TABO	613.970.051,00	253.201.912,00	101.691.581,00	59.599.840,00
25	BUNGORO	MANGILU	613.970.051,00	213.431.301,00	217.161.242,00	47.679.872,00
26	BUNGORO	BULU CINDEA	613.970.051,00	174.701.228,00	257.893.110,00	59.599.840,00
27	BUNGORO	BIRING ERE	613.970.051,00	117.140.309,00	248.666.886,00	59.599.840,00
28	LABAKKANG	PATTALASSANG	613.970.051,00	118.241.170,00	318.110.197,00	47.679.872,00
29	LABAKKANG	MANAKKU	613.970.051,00	136.155.314,00	244.719.006,00	47.679.872,00
30	LABAKKANG	GENTUNG	613.970.051,00	115.413.572,00	285.613.690,00	47.679.872,00
31	LABAKKANG	BATARA	613.970.051,00	153.110.101,00	257.024.759,00	59.599.840,00
32	LABAKKANG	TARAWANG	613.970.051,00	188.874.820,00	247.465.919,00	59.599.840,00
33	LABAKKANG	KANAUNGAN	613.970.051,00	174.579.039,00	225.667.961,00	47.679.872,00
34	LABAKKANG	BONTO MANAI	613.970.051,00	132.213.274,00	345.309.012,00	47.679.872,00
35	LABAKKANG	KASSI LOE	613.970.051,00	122.182.499,00	247.364.360,00	59.599.840,00
36	LABAKKANG	BARA BATU	613.970.051,00	181.662.850,00	255.396.602,00	59.599.840,00
37	MARANG	PADANG LAMPE	613.970.051,00	164.453.388,00	241.502.994,00	59.599.840,00
38	MARANG	TAMANGAPA	613.970.051,00	141.916.732,00	229.400.359,00	47.679.872,00
39	MARANG	PITUSUNGGU	613.970.051,00	95.541.332,00	163.134.363,00	47.679.872,00
40	MARANG	PITUE	613.970.051,00	113.932.383,00	229.969.411,00	59.599.840,00
41	MARANG	PUNRANGA	613.970.051,00	103.698.981,00	239.115.030,00	47.679.872,00
42	MARANG	ALESIPITTO	613.970.051,00	101.977.755,00	184.246.134,00	47.679.872,00
43	SEGERI	BARING	613.970.051,00	270.805.218,00	144.725.332,00	59.599.840,00
44	SEGERI	PARENRENG	613.970.051,00	157.467.256,00	245.697.506,00	59.599.840,00
45	MINASA TENE	KABBA	613.970.051,00	176.100.900,00	190.107.500,00	59.599.840,00
46	MINASA TENE	PANAUKANG	613.970.051,00	135.744.041,00	220.690.521,00	47.679.872,00
47	MANDALLE	BENTENG	613.970.051,00	146.704.042,00	194.163.923,00	47.679.872,00
48	MANDALLE	MANGGALUNG	613.970.051,00	110.899.897,00	263.029.592,00	47.679.872,00
49	MANDALLE	TAMARUPA	613.970.051,00	90.057.058,00	254.202.620,00	59.599.840,00
50	MANDALLE	MANDALLE	613.970.051,00	108.863.924,00	214.869.458,00	59.599.840,00
51	MANDALLE	BODDIE	613.970.051,00	120.582.975,00	192.115.560,00	47.679.872,00
52	MANDALLE	COPPO TOMPONG	613.970.051,00	105.247.619,00	242.154.257,00	47.679.872,00

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi
53	TONDONG TALLASA	BANTI MURUNG	613.970.051,00	183.132.408,00	164.708.248,00	47.679.872,00
54	TONDONG TALLASA	TONDONG KURA	613.970.051,00	153.991.511,00	196.826.362,00	47.679.872,00
55	TONDONG TALLASA	LANNE	613.970.051,00	157.238.564,00	237.014.001,00	47.679.872,00
56	TONDONG TALLASA	BULUTELLUE	613.970.051,00	146.505.377,00	204.482.570,00	47.679.872,00
57	TONDONG TALLASA	MALAKA	613.970.051,00	126.522.333,00	228.789.399,00	59.599.840,00
58	TONDONG TALLASA	BONTO BIRAO	613.970.051,00	118.223.315,00	177.434.303,00	47.679.872,00
59	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO KANJA	613.970.051,00	254.289.243,00	386.454.031,00	59.599.883,00
60	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BAJI	613.970.051,00	120.998.377,00	175.725.445,00	47.679.872,00
61	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BULU	613.970.051,00	174.417.442,00	168.138.136,00	59.599.840,00
62	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BOMBANG	613.970.051,00	120.905.059,00	300.783.490,00	59.599.840,00
63	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO LABANGENG	613.970.051,00	112.753.096,00	241.516.964,00	59.599.840,00
64	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO ULENG	613.970.051,00	187.748.898,00	289.549.206,00	59.599.840,00
65	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO WALIE	613.970.051,00	106.605.592,00	193.852.261,00	47.679.872,00
Total			39.908.053.315,00	9.977.013.330,00	13.302.684.340,00	3.325.671.115,00

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

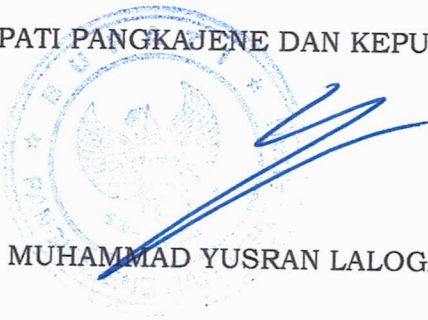
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD Desa
1	LIUKANG TANGAYA	SABARU	962.447.823
2	LIUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	998.233.409
3	LIUKANG TANGAYA	SABALANA	1.020.032.803
4	LIUKANG TANGAYA	TAMPAANG	1.000.697.377
5	LIUKANG TANGAYA	SAILUS	1.010.966.559
6	LIUKANG TANGAYA	SATANGER	1.007.894.394
7	LIUKANG TANGAYA	KAPOPOSAN BALI	915.156.618
8	LIUKANG TANGAYA	POLEONRO	799.938.400
9	LIUKANG KALMAS	PAMMAS	1.027.673.595
10	LIUKANG KALMAS	SABARU	1.039.959.783
11	LIUKANG KALMAS	KANYURANG	816.469.738
12	LIUKANG KALMAS	DOANG DOANGAN LOMPO	879.284.982
13	LIUKANG KALMAS	MARA SENDE	962.860.441
14	LIUKANG KALMAS	DEWAKANG	1.002.527.864
15	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DECENG	1.046.753.585
16	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO LANGI	1.006.557.923
17	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO MATAE	1.210.423.587
18	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG	955.821.847
19	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DOLANGENG	906.741.272
20	LIUKANG TUPABBIRING	MATTIRO BONE	801.557.229
21	LIUKANG TUPABBIRING	MATTARO ADAE	974.423.056
22	BALOCCI	TOMPOBULU	1.257.232.401
23	BUNGORO	BOWONG CINDEA	1.027.355.839
24	BUNGORO	TABO TABO	1.028.463.384
25	BUNGORO	MANGILU	1.092.242.466
26	BUNGORO	BULU CINDEA	1.106.164.229
27	BUNGORO	BIRING ERE	1.039.377.086
28	LABAKKANG	PATTALASSANG	1.098.001.290
29	LABAKKANG	MANAKKU	1.042.524.243
30	LABAKKANG	GENTUNG	1.062.677.185
31	LABAKKANG	BATARA	1.083.704.751
32	LABAKKANG	TARAWANG	1.109.910.630
33	LABAKKANG	KANAUNGAN	1.061.896.923
34	LABAKKANG	BONTO MANAI	1.139.172.209
35	LABAKKANG	KASSI LOE	1.043.116.750
36	LABAKKANG	BARA BATU	1.110.629.343
37	MARANG	PADANG LAMPE	1.079.526.273
38	MARANG	TAMANGAPA	1.032.967.014

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD Desa
39	MARANG	PITUSUNGGU	920.325.618
40	MARANG	PITUE	1.017.471.685
41	MARANG	PUNRANGA	1.004.463.934
42	MARANG	ALESIPITTO	947.873.812
43	SEGERI	BARING	1.089.100.441
44	SEGERI	PARENRENG	1.076.734.653
45	MINASA TENE	KABBA	1.039.778.291
46	MINASA TENE	PANAIKANG	1.018.084.485
47	MANDALLE	BENTENG	1.002.517.888
48	MANDALLE	MANGGALUNG	1.035.579.412
49	MANDALLE	TAMARUPA	1.017.829.569
50	MANDALLE	MANDALLE	997.303.273
51	MANDALLE	BODDIE	974.348.458
52	MANDALLE	COPPO TOMPONG	1.009.051.799
53	TONDONG TALLASA	BANTI MURUNG	1.009.490.579
54	TONDONG TALLASA	TONDONG KURA	1.012.467.796
55	TONDONG TALLASA	LANNE	1.055.902.488
56	TONDONG TALLASA	BULUTELLUE	1.012.637.870
57	TONDONG TALLASA	MALAKA	1.028.881.623
58	TONDONG TALLASA	BONTO BIRAO	957.307.541
59	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO KANJA	1.314.313.208
60	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BAJI	958.373.745
61	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BULU	1.016.125.469
62	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO BOMBANG	1.095.258.440
63	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO LABANGENG	1.027.839.951
64	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO ULENG	1.150.867.995
65	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	MATTIRO WALIE	962.107.776
Total			66.513.422.100

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

FORMAT KERTAS KERJA TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kecamatan	Desa	Pagu ADD 2026	ADD Non Reguler				ADD Reguler			
				Gaji dan Tunjangan	Jaminan Sosial Kesehatan	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Total ADD Non Reguler	Tahap I 30%	Tahap II 40%	Tahap III 30%	Total ADD Reguler
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
dst.											
Jumlah											

- Keterangan:
- 1 Di isi sesuai dengan nomor urut kode desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 2 Di isi sesuai dengan nama kecamatan desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 3 Di isi sesuai dengan nama desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 - 4 Jumlah pagu ADD Tahun Anggaran 2026 setiap Desa
 - 5 Jumlah alokasi anggaran belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Tahun 2026
 - 6 Jumlah alokasi anggaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, dan Perangkat Desa Tahun 2026
 - 7 Jumlah alokasi anggaran belanja iuran jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Non Perangkat Desa Tahun 2026
 - 8 Jumlah total pagu ADD Non Reguler Tahun 2026 (5+6+7)
 - 9 Jumlah Penyaluran ADD Tahap Pertama sebesar 30%, setelah dikurangi ADD Non Reguler
 - 10 Jumlah Penyaluran ADD Tahap Kedua sebesar 40%, setelah dikurangi ADD Non Reguler
 - 11 Jumlah Penyaluran ADD Tahap Ketiga sebesar 30%, setelah dikurangi ADD Non Reguler
 - 12 Jumlah total pagu ADD Reguler Tahun 2026 (9+10+11)

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU